



PUTUSAN
NOMOR : 80/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. AGUNG WAHANA INDONESIA, diwakili oleh Drs. FUAD DJAPAR, warga negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Agung Wahana Indonesia, beralamat di Gedung Mangga Dua Square Lt.5-7, Jalan Gunung Sahari Raya No.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Muljohardjo, S.H., M.H., Pieters J. Silalahi, S.H. dan Ahmad Syaihu, S.H., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Muljohardjo & Associates, beralamat di Mal Taman Palm Lt.3 C.6, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Adi Supanto, S.H., M.M., Muhammad Fauzy, S.H., M.H., Nova Susanti, S.H., Heru Daniel, S.H., Ahmad Rafidi, S.H., M.Si. dan Retno Yuniyanti, S.H., masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, warga negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 21 Mei 2013, tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 21 Mei 2013, tentang Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/PEN-HS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 24 Mei 2013, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 26 Juni 2013, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan serta pernyataan para pihak dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada, tanggal 13 Mei 2013, dengan Register Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

ADANYA KEPUTUSAN TERGUGAT

Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club, Daftar No.IDM 000076462, IDM 000219883, Sands Ballroom & Dinning Theatre & Lukisan, No.IDM 000219321 (Bukti P-1) ; -----

KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Negara yang bersifat konkret, individual,final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Undang-undang, tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
berbunyi : -----

Pasal 1 angka 3 : -----

“----Keputusan tata negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum
Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Konkrit : -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013,
tanggal 16 April 2013, adalah tidak abstrak tetapi telah berwujud tertentu
atau dapat ditentukan ; -----

Individual : -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013,
tanggal 16 April 2013, adalah tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu
baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu PT. Agung Wahana Indonesia ; ----

Final : -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16
April 2013, adalah surat Keputusan yang sudah definitive dan karenanya
dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

**KEPUTUSAN TERGUGAT MENAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI PENGGUGAT SELAKU BADAN HUKUM PERDATA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah menggunakan merek Sands milik Penggugat dengan membuka usaha setelah dikeluarkannya putusan pendaftaran merek Penggugat yaitu sejak bulan Juni 2005 saat pertama kali dimulainya bisnis Penggugat yang bergerak dibidang bisnis Restaurant, Karaoke, Spa, Catwalk Lounge dan Wine & Cigar Bar dengan investasi ratusan milyar rupiah. Sebelum permohonan merek Penggugat dikabulkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan substantive sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, sebagai berikut : -----

- Pemeriksaan berdasarkan Pasal 4 untuk menentukan adanya itikad baik ; -----
- Pemeriksaan berdasarkan Pasal 5 untuk menentukan merek yang didaftar tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, disamping itu pula harus memiliki daya pembeda dan tidak merupakan milik umum ; -----
- Pemeriksaan berdasarkan Pasal 6 yaitu merek yang didaftar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek sejenis yang sudah terdaftar terlebih dahulu ; -----

Dalam kurun waktu sejak pertama bisnis Penggugat dimulai sampai saat ini merek Penggugat sudah dikenal dan terkenal sebagai salah satu penyedia jasa hiburan yang berlokasi di Mangga Dua Square Jakarta Pusat sehingga menarik para pengunjung untuk datang menikmati fasilitas yang tersedia. Akhirnya bisnis Penggugat maju pesat dan Penggugat taat membayar pajak ke negara dengan disiplin yang tinggi. Selain itu bisnis Penggugat juga menyerap tenaga kerja warga negara Indonesia

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar sekitar 1000 (seribu) orang, dimana mereka dan keluarganya sangat menggantungkan nasibnya kepada Penggugat ; -----

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, oleh Tergugat yang diterima Penggugat pada tanggal 29 April 2013, yang pada intinya membatalkan dan mencoret merek Sands Milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan merek Penggugat lagi, sehingga Penggugat menderita kerugian ; -----

GUGATAN DIAJUKAN TELAH SESUAI DENGAN TENGGANG WAKTU YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, diterima oleh Penggugat pada, tanggal 29 April 2013, sementara gugatan diajukan oleh Penggugat pada, tanggal 13 Mei 2013 dan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang, sehingga gugatan ini harus dapat diterima ; -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik merek Sands International Executive Club, sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Merek Sands International Executive Club, No.Daftar : IDM000076462, tanggal Daftar : 06 Juni 2006 (Bukti P-2) ; -----
2. Bahwa merek tersebut diperoleh oleh Penggugat melalui pengalihan hak sebagaimana terdapat dalam Akta Pengalihan Hak Atas Merek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 156, tanggal 26 Juli 2008, dibuat oleh Edison Jingga, S.H.,

Notaris di Jakarta (Bukti P-3) ; -----

3. Bahwa selain merek tersebut di atas Penggugat juga sebagai pemilik merek Sands + Logo sebagaimana terdapat dalam Sertipikat

Merek Sands + Logo, No.Daftar : IDM000219883, tanggal Daftar :

05 Oktober 2009, tanggal Penerimaan Permohonan : 28 Februari

2008, Kelas : NCL9 44, Jenis Jasa : Perawatan medis : jasa

kedokteran hewan (Bukti P-4) ; -----

4. Bahwa Penggugat juga sebagai Pemilik merek Sands Ballroom & Dining Theatre, sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Merek Sands

Ballroom & Dining Theatre, No.Daftar : IDM000219321, tanggal

Daftar : 05 Oktober 2009, tanggal Penerimaan Permohonan :

20 Februari 2008, Kelas : NCL9 43 Jenis Barang / Jasa (Bukti P-5) ; ---

5. Bahwa merek milik Penggugat telah melalui suatu mekanisme dan proses yang dikenal di dalam Undang-undang Merek, yakni Pemeriksaan Formalitas dan Pemeriksaan Substantif, Pengumuman dan Sertifikasi dimana dalam Pemeriksaan Substantif yang dilakukan juga telah dipertimbangkan mengenai ada tidaknya itikad tidak baik dari tergugat mendaftarkan merek Sands miliknya ; ---

6. Bahwa selain itu dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek Sands dilakukan dengan segenap itikad baik (*Good Faith*), dimana telah menempuh prosedur pendaftaran yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, yakni telah melampaui pemeriksaan formalitas dan substantif

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Pemeriksa Kantor Merek sebagaimana ketentuan Pasal 18 dengan menguji ketentuan Pasal 4 (ada / tidaknya itikad buruk dalam permohonan pendaftaran merek), Pasal 5 (tidak memiliki daya pembeda, *dst*) dan Pasal 6 (ada / tidaknya persamaan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu). Setelah melewati hal-hal tersebut, maka permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar dimana Direktorat Merek mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek selama 3 bulan. Dalam jangka waktu Publikasi, tidak pernah ada keberatan (Oposisi) sehingga kemudian merek-merek Sands milik Pengugat dapat terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia ; -----

7. Bahwa, Merek Terdaftar mendapat perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, sebagai berikut : -----

“---Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak, tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang” ; -----

8. Bahwa Merek Sands International Executive Club, kelas 41 milik Penggugat dengan Nomor pendaftaran IDM000076462 yang telah terdaftar, tanggal 12 Oktober 2004 dan merek Sands milik Penggugat yang lainnya adalah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga secara mutlak harus dilindungi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kewenangan pemberian ijin adalah merupakan kewenangan institusional, dimana pemegang merek secara jujur dan tidak ada fakta yang disembunyikan/dipalsukan sehingga hak 10 tahun adalah milik pemegang merek ; -----
10. Bahwa pada, tanggal 29 April 2013, Penggugat telah menerima Surat dari Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, yang pada intinya adalah membatalkan merek Sands milik Penggugat yaitu Merek Sands International Executive Club, Daftar No.IDM 000076462, IDM 000219883 Sands Ballroom & Dinning Theatre & Lukisan, No.IDM 000219321, dan mencoret dari Daftar Umum Merek serta menyatakan merek Penggugat tidak berlaku lagi ; -----
11. Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual sebagaimana terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ; -----
12. Bahwa merek Sands milik Tergugat sudah terdaftar dan memiliki sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sendiri dengan demikian tindakan pembatalan dan pencoretan merek Sands bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat menurut Tergugat adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri tidak disebutkan kapan harus di eksekusi dimana pelaksanaannya adalah diserahkan dan sepenuhnya kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, justru tindakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencoret Merek Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang / Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ; -----

14. Bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya juga tidak melakukan bantahan melalui pengajuan Kontra Memeori Kasasi pada saat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di tarik sebagai Pihak selaku Turut Termohon Kasasi dalam perkara No.800K/Pdt.sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembiaran yang berakibat pada ijin penggunaan merek yang diberikan kepada Penggugat yang akhirnya dikalahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

15. Bahwa sebagai Pemberi ijin pendaftaran Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus bertanggung jawab terhadap ijin yang telah diberikan, khususnya terhadap investasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dimana Penggugat telah berusaha agar perusahaan bertambah berkembang dengan mengeluarkan biaya ratusan milyar rupiah. Pencabutan ijin penggunaan merek mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan merek Penggugat lagi sehingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian dengan hilangnya investasi ratusan miliar rupiah yang telah Penggugat investasikan serta hilangnya potensi keuntungan yang akan di peroleh Penggugat dimasa yang akan datang ; -----

16. Bahwa Tergugat sebelumnya telah mengeluarkan Sertifikat Merek kepada Penggugat dengan dasar sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Administratif dan Substantif terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat yang hasilnya permohonan Penggugat menurut Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum, namun kemudian Tergugat pula yang membatalkan merek Penggugat dengan alasan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.800K/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012 ; -----

17. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengajukan bantahan berupa Kontra Memori Kasasi pada saat Las Vegas Sands mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang putusannya berakibat membatalkan merek Penggugat, padahal yang sedang di uji atau digugat sebenarnya adalah Keputusan Tergugat yang mengabulkan permohonan merek Penggugat, karena apabila permohonan Penggugat tidak dikabulkan tentu merek tersebut tidak akan digunakan oleh Penggugat sehingga Penggugat akan memilih menggunakan merek lain saja. Perbuatan Tergugat ini menurut Penggugat adalah bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri, karena ketika keputusannya digugat oleh pihak lain, Tergugat tidak berbuat sesuatu yang dibenarkan

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan dapat dilakukan untuk mempertahankan
putusannya tersebut yaitu dengan mengajukan Kontra Memori Kasasi
ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang membiarkan keputusannya digugat
namun tidak melakukan jawaban atau bantahan untuk
mempertahankan keputusannya yang sudah mengabulkan
permohonan pendaftaran merek Penggugat adalah bertentangan
dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001,
tentang Merek, yaitu karena Tergugat telah melakukan pemeriksaan
terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek Penggugat
sebagaimana dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan
Pasal 12, perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 28
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, yang berbunyi
sebagai berikut : -----

“---Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak, tanggal Penerimaan dan jangka waktu
perlindungan itu dapat diperpanjang” ; -----

19. Bahwa pengertian yang terdapat dalam Pasal 28 di atas pada intinya
adalah semua merek yang sudah terdaftar harus mendapat
perlindungan hukum, termasuk merek milik Penggugat harus
mendapat perlindungan hukum juga khususnya perlindungan hukum
yang berasal dari Tergugat sehingga apabila ada pihak yang
mengajukan gugatan terhadap merek Penggugat sudah seharusnya
Tergugat juga harus ikut bertanggung jawab dengan membantah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab gugatan itu dengan mengajukan argumentasi hukum yang kuat agar gugatan yang diajukan dapat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

20. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam butir 14 di atas, sangat jelas dan terang bahwa Penggugat melanggar tugas pokoknya dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, sehingga Tergugat telah mengabaikan tugas pokoknya dengan tidak membuat memori kasasi, yang harusnya pemberian ijin kepada Penggugat dipertahankan, tetapi malahan dengan serta merta mencabutnya ; -----

21. Bahwa berdasarkan fakta di atas dengan jelas terbukti bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club,

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar No.IDM 000076462, IDM 000219883 Sands Ballroom
& Dinning Theatre & Lukisan, No.IDM 000219321 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No.HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club,

Daftar No.IDM 000076462, IDM 000219883 Sands Ballroom
& Dinning Theatre & Lukisan, No.IDM 000219321 ; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

OBJEK SENGKETA TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya juga ditegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan pasal tersebut angka 2 yang menyebutkan :
Keputusan serupa angka 1 (i.e. keputusan tata usaha negara objek sengketa perkara *a quo*), tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; ---

2. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) maka ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi apabila suatu keputusan tata usaha negara dianggap tidak merupakan keputusan Tata Usaha Negara yakni : Atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dan berdasarkan ketentuan peradilan undang-undang, selanjutnya apabila dibandingkan dengan objek sengketa pada masa sekarang ini adalah merupakan hasil tindak lanjut dari pelaksanaan putusan lembaga peradilan yakni Pengadilan Negeri Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga mengacu pada ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, tentang Merek ; -----

3. Bahwa dengan demikian, mencermati penjelasan Tergugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321, adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari putusan lembaga peradilan, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor : 62/Merek/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat, oleh karena itu objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak termasuk dalam objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

PENGADILAN TATA USAHA JAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 *jo.* 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*) sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN, adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum ; -----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara pada perkara *a quo*, adalah Penggugat berkeberatan terhadap Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club,
Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom
and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321,
dimana merek-merek tersebut telah dicoret dari Daftar Umum Merek
di Direktorat Merek adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara
rol Nomor : 62/Merek/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat jo. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011,
tanggal 19 Maret 2012 ; -----

3. Bahwa apabila dicermati, eksistensi Direktur Merek sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkedudukan secara nyata atau berkedudukan menurut hukum di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus diajukan kepada pengadilan tata usaha negara dalam wilayah hukum Tergugat ; -
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dimana dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Propinsi Banten ; ---
5. Bahwa apabila dicermati, Kotamadya Tangerang sebagai tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum Direktur Merek sebagai pihak Tergugat termasuk kedalam Propinsi

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak tepat berdasarkan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ; -----
7. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321 ; -----
8. Bahwa dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah bukan didasarkan atas kebijakan atau inisiatif sepihak Tergugat sendiri akan tetapi adalah merupakan tindak lanjut dari putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 62/Merek/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan mengutip amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt. Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, yang mengadili sendiri dimana pada amar putusan point 8 menyebutkan sebagai berikut : Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Direktorat Merek-Ditjen HKI) untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini, dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321 ; Sands International Executive Club & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219883 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran-pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku ; -----
10. Bahwa mencermati amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas dimana secara tegas putusan tersebut juga telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret merek-merek atas nama Penggugat dan juga mengacu pada ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo. Pasal 71 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, tentang Merek, maka objek sengketa yaitu Keputusan Direktur Merek Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dalil hukum Penggugat dalam gugatannya pada angka 13, 14 15, 16 dan 17 yang mempermasalahkan kewenangan Tergugat untuk mencoret merek-merek atas nama Penggugat dan juga mempersoalkan perihal tidak digunakannya upaya hukum oleh Tergugat dalam perkara rol Nomor : rol Nomor : 62/Merek/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt. Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum mengingat perihal digunakan atau tidak digunakannya upaya hukum oleh Tergugat dalam perkara pembatalan merek di atas bukan merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan Tergugat ; -----
12. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, kepada Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan pendaftaran merek (i.c. Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321, atas nama Penggugat) dimana dalam pemeriksaan substantif tersebut diantaranya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, terkait dengan menilai unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lebih dahulu milik pihak lain untuk barang sejenis dan apabila dikabulkan maka selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat merek sebagai bukti hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksklusif bagi pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek ; -----

13. Bahwa walaupun suatu merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek
(Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM
000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre &
Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321, atas nama Penggugat)
dan mendapatkan hak eksklusif namun demikian dalam ketentuan
Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek,
masih dimungkinkan untuk mengakhiri perlindungan hukum
terhadap suatu merek terdaftar melalui gugatan yang bersifat
pembatalan ke Pengadilan Niaga dengan menggunakan alasan-alasan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek, selanjutnya apabila
gugatan pembatalan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga
dan telah berkekuatan hukum tetap maka menjadi kewajiban hukum
bagi Tergugat untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut
dengan mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek
dan dengan dicoretnya merek-merek tersebut secara hukum
telah mengakhiri perlindungan hukum terhadap suatu merek terdaftar ; --

14. Bahwa dengan demikian dikeluarkannya keputusan Direktur Merek
Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal
Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club,
Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom
and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321,

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankalijke Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321, adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Direktur Merek Merek Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club, Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan, Daftar Nomor : IDM000219321, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 01 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik atas Replik Penggugat, dengan suratnya tertanggal 08 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti P-1 sampai bukti P-10, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Merek Merek Nomor : HKI.4-HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and Dining Theatre & Lukisan Daftar Nomor : IDM000219321 (foto copy sesuai asli) ;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Sertipikat Merek "Sands International Executive Club"

Daftar Nomor : IDM000076462, tanggal 06 Juni 2006 (foto copy sesuai asli) ;

3. Bukti P-3 : Akta Pengalihan Hak Atas Merek Nomor : 156,

tanggal 26 Juli 2008, dibuat oleh Edison Jungga, S.H., Notaris di Jakarta (foto copy sesuai asli) ;

4. Bukti P-4 : Sertipikat Merek "Sands" dan Logo,

Daftar Nomor : IDM000219883, tanggal 05 Oktber 2009, Kelas NCL944, Jenis Jasa Perawatan Medis, Jasa Kodokteran Hewan (foto copy sesuai asli) ;

5. Bukti P-5 : Sertipikat Merek "Sands Ballroom & Dining Theatre"

Daftar Nomor : IDM000219321, tanggal 05 Oktober 2009, Kelas NCL943, Jenis Barang / Jasa (foto copy sesuai asli) ;

6. Bukti P-6 : Akta Pemohonan Peninjauan Kembali

dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali, terhadap Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

01/PK/HAKI/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, jo. Nomor :

62/Merek/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 01 Maret 2013 (foto

copy sesuai asli) ;

7. Bukti P-7 : Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan

Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011, jo. Nomor : 62/Merek/2011/ PN.Niaga/

Jkt.Pst (foto copy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Berita Acara Sumpah Nomor : 01/PKHAKI/2013/
PN.Niaga/Jkt.Pst, jo. Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011, jo. Nomor : 62/
Merek/2011/ PN.Niaga/Jkt.Pst (foto copy sesuai asli) ;

9. Bukti P-9 : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Agung Wahana Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-15228,
tanggal 30 April 2012 (foto copy sesuai asli) ;

10. Bukti P-10 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan PT. Agung Wahana Indonesia Nomor : 100,
tanggal 28 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan
dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti T-1 sampai bukti T-4,
sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Direktur Merek Nomor : HKI.4-
HI.06.06.03-07/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan
Pendaftaran Merek Sands International Executive Club Daftar
Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Ballroom and
Dining Theatre & Lukisan Daftar Nomor : IDM000219321 (foto
copy sesuai asli) ;

2. Bukti T-2 : Surat dari Saudara Nanang Setiawan S.H.
dan Suadari Tania Lovita, S.H. tertanggal 15 Januari 2013, perihal
permohonan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 800K/Pdt. Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, jo.
Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor : 62/Merek/2011/ PN.Niaga/

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.PST, tentang Pembatalan Pendaftaran Merek-merek Atas Nama

PT. Agung Wahana Indonesia (foto copy sesuai asli) ;

3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor : 62/Merek/2011/PN.Niaga/JKT.PST, tanggal 12

Oktober 2011 (foto copy sesuai salinan) ;

4. Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012 (foto copy dari

foto copy) ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan,
dengan suratnya masing-masing tertanggal 22 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal
yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam sengketa ini
dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah sebagaimana dalam tentang duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya
menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa, berupa Surat Direktur Merek
pada Direktorat Jaenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.4-HI.06.03-07/2013,
tanggal 16 April 2013, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek Sands
International Executive Club Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883,
Sands Balroom & Dinning Theatre & Lukisan Nomor : IDM000219321,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/ Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, sehingga objek sengketa termasuk dalam katagori Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili, dengan alasan bahwa kedudukan hukum Tergugat secara nyata di Jalan Daan Mogot Hakim Km.24 Tangerang, sehingga Penggugat secara hukum harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Tergugat, sesuai ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Serang, Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah kabupaten dan kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten ; -----

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan replik, tertanggal 01 Juli 2013, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik, tertanggal 08 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik Penggugat, mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bertentangan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, pada pokoknya membantah Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan prosedural dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehinggatidak cacat yuridis keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas keputusan Tergugat atau objek sengketa, yang intinya disebabkan karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, berupa Pembatalan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Balroom and Dinning Theatre & Lukisan Nomor : IDM000219321, paralel dengan posita tersebut selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum, apakah keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, apakah objek sengketa tersebut termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa atau termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah keputusan Tergugat, yang digugat merupakan keputusan tata usaha negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011., tanggal 19 Maret 2012, sehingga objek sengketa termasuk dalam katagori Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "Tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang ini (huruf e)

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti Tergugat, berupa Surat Pemberitahuan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 15 Januari 2013 (*vide* bukti T-2), Salinan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 62/Merek/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2011, yang amarnya menyatakan bahwa “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*vide* bukti T-3) dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011., tanggal 19 Maret 2012, yang amarnya pada angka 7 menyatakan “Membatalkan Pendaftaran Merek Sands International Executive Club Daftar Nomor : IDM000076462, IDM000219883, Sands Balroom and Dinning Theatre & Lukisan Nomor : IDM000219321, milik Tergugat pada Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya (*vide* bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa surat pembatalan tersebut diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 800K/Pdt.Sus/2011., tanggal 19 Maret 2012 (*vide* bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan pengecualian yaitu pada beberapa keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, serta bepedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diadili

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

1. Subjek hukum / pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat, yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu surat keputusan tata usaha negara, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat ; -----
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sehingga yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :-
 - a. Unsur penetapan tertulis ; -----
 - b. Unsur badan atau pejabat tata usaha negara ; -----
 - c. Unsur tindakan hukum tata usaha negara ; -----
 - d. Unsur bersifat konkret, individual dan final ; -----
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum ; -----
3. Pokok gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
4. Keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa ini tidak memenuhi kualitas sebagai sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu adalah beralasan hukum bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan pling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan serta tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, oleh Kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum. dan HARYATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 80/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

HARYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Surat Panggilan : Rp. 100.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

+
J u m l a h : Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----